

KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG



EVALUASI RENSTRA TAHUN 2021-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayannya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Petarukan sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Petarukan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.


Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Petarukan serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Petarukan selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Petarukan, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Petarukan harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :


Gambar 1.1
 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

- 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor);
 36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Petarukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Petarukan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Petarukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Petarukan, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Petarukan, sumber daya Kecamatan Petarukan, kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Petarukan.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Petarukan, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Petarukan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Petarukan.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Petarukan dalam 5(lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Kecamatan Petarukan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Petarukan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PETARUKAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Petarukan

Kecamatan Petarukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Petarukan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Petarukan



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum,

pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;

5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
 - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
 1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
 2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaan yang lebih

tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
 6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
 7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
 10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi

- sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
 4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
 6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standar dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pmutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan

permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
 6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
 2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
 6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
 9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- F. Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi

sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Petarukan

Sumber daya Kecamatan Petarukan sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Petarukan dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Petarukan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1					1	1
2	Sekcam	1					1	1
3	Kasubag	1				1		1
4	Kasi Kecamatan	3	1			3	1	4
5	JFU Kecamatan	10	2		6	5	1	12
6	JFT Kecamatan							
7	Non ASN Kecamatan	9	6	15				15
8	Lurah							
9	Seklur	1				1		1
10	Kasi Kelurahan	2				2		2
11	JFU Kelurahan	4	1		3	2		5
12	Non ASN Kelurahan	3	4	7				7
Jumlah		36	13	22	9	14	4	49

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2021

Pegawai Kecamatan Petarukan berjumlah 49 orang, meliputi 36 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Petarukan dominan laki-laki yaitu sebanyak 73,46 %. Agar kecamatan

Petarukan menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak... orang, golongan I sebanyak... orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 14 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Petarukan didominasi oleh ASN sebanyak 55,10 % dan didominasi oleh pegawai bergolongan III yaitu sebanyak 51,85 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	
2	Diklatpim IV	4	2	2
3	ADUM			
4	SEPADA			
5	Struktural yang belum diklat	5	5	
Jumlah		11	9	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan., 2021

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Petarukan, yaitu 2 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 4 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 5 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	5	2	3
2	Sarjana (S1)	19	13	6
3	Diploma	3	1	2
4	SLTA	17	15	2
5	SLTP	5	5	
6	SD			
Jumlah		49	36	13

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Petarukan berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 5 orang, Sarjana (S1) sebanyak 19 orang, Diploma sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 17 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Petarukan sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 38,78 %.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1	1	
3	IVA	4	3	1
4	IVB	5	4	
Jumlah		11	10	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan., 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Petarukan berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 5 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Petarukan berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVB yaitu sebanyak 45,45 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Petarukan telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
**ANGGARAN DAN RELAISASI PENDANAAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
 KANTOR KECAMATAN PETARUKAN
 TAHUN 2019-2020**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran		Realisasi		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran		URAIAN PERMASALAHAN
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	26.000.000		26.000.000		100		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	15.600.000		15.600.000		100		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.400.000	4.230.000	10.400.000	4.230.000	100	100	
IV.	Program Peningkatan perencanaan Dan Penganggaran SKPD	57.340.000		57.340.000		100		
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pengedaraan SKPD	9.200.000		9.200.000		100		
	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	48.140.000	32.550.000	48.140.000	32.550.000	100	100	
	Penyelenggaraan musrebang Desa /Kelurahan		5.275.000		5.275.000		100	
V.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	806.550.000	67.472.500	795.919.702	67.472.500	100	100	
	Operasional dan Pendukung Pelayanan Pada Kelurahan Petarukan	412.873.000		402.242.702				
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	49.227.000		49.227.000		100		
	Koordinasi Kecamatan,desa dan kelurahan	145.8500.000	38.140.000	145.850.000	38.140.000	100	100	
	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/ kelurahan	90.300.000	5.107.500	90.300.000	5.107.500	100	100	
	Pembinaan penggunaan Dana ADD dan Dana Desa						100	

			7.700.000		7.700.000			
	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa.	53.000.000	350.000	53.000.000	350.000	100	100	
	Fasilitasi Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	55.300.000,00	5.625.000	55.300.000,00	5.625.000		100	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa		2.250.000		2.250.000		100	
	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang		300.000		300.000		100	
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan		8.000.000		8.000.000		100	
	Program Pengembangan Kewilayahan		69.570.000		69.570.000		100	
	Fasilitasi Penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan		2.350.000		2.350.000		100	
	Penyusunan Data Base		3.100.000		3.100.000		100	
	Penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat desa/kelurahan		49.320.000		49.320.000		100	
	Penyelenggaraan tertib administrasi		14.800.000		14.800.000		100	

Berdasarkan table diatas, anggaran dan realisasi pendanaan pengembangan sumber daya manusia kantor Kecamatan Petarukan tahun 2019-2020 tercapai 100% untuk seluruh semua program dan kegiatan sehingga tidak ada masalah dalam pengembangan sumber daya manusia di Kecamatan Petarukan.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Petarukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Petarukan

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	64	64			7.979.056.621
			Jumlah KIB A					
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	2	1		1	3.510.000
		03	Alat-alat Angkutan	15	6	6	3	517.649.028
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	901	100	400	401	852.602.604
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	16	8	4	4	40.908.471
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium	15	15			8.400.000
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B					
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	15		15		2.396.768.079
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C					
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan	5		5		608.087.900
		14	Bangunan Air/Irigasi	4		4		452.558.550
		15	Instalasi	1	1			1.500.000
		16	Jaringan					
			Jumlah KIB D					
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan	1.335	1000		335	37.649.250
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	27	10		17	806.000
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E					
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total	2.400	1.141	434	761	12.899.514.503

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan., 2021

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Petarukan sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 20 desa/kelurahan di Kecamatan Petarukan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Petarukan

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Kendalsari	6	6	39	14	80	
2	Widodaren	7	7	50	15	47	
3	Karangasem	3	3	30	11	30	
4	Petanjungan	3	3	48	11	49	
5	Sirangkang	3	3	16	11	32	
6	Iser	2	4	19	10	40	
7	Serang	4	6	36	12	60	
8	Petarukan	8	16	112	13	72	
9	Kalirandu	5	5	48	13	63	
10	Pesucen	5	9	47	13	40	
11	Panjunan	2	4	22	10	31	
12	Temuireng	6	6	44	14	43	
13	Pegundan	4	8	62	12	77	
14	Bulu	2	2	20	10	44	
15	Tegalmlati	5	5	40	13	36	
16	Loning	3	3	43	11	48	
17	Klareyan	4	4	33	12	89	
18	Kendaldoyong	4	4	41	12	52	
19	Nyamplungsari	4	4	32	12	37	
20	Kendalrejo	3	3	25	11	41	
	Jumlah	83	105	767	232	1.011	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2021

Kecamatan Petarukan terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan, 767 RT dan 105 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 1.011 personil Linmas.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LKJIP	Nilai				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Persentase penyerapan anggaran	%				95	95	95	95	95	98,30	99,12	97,69	98,18	94,49	103,47	104,31	102,83	103,34	99,46
3	Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa	%				80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	125	125	125	125	125
4	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%				75	75	75	75	75	57,89	80	80	75	84	77,19	106,67	106,67	100	112
5	Nilai SKM	Skor				na	na	na	83,95	85,36	na	na	na	83,95	85,36	na	na	na	100	100
6	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Petarukan, 2021

Berdasarkan tabel 2.8.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang selama tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :

- Persentase penyerapan anggaran (2016 – 2019);
- Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa (2016 – 2020);
- Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2017, 2018 dan 2020);

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

2. Memenuhi target, meliputi :

- Nilai LKJIP (2016 – 2020);
- Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2019);
- Nilai SKM (2019 – 2020);
- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan (2016 – 2020);
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2016 – 2020);
- Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia (2016 – 2020);
- Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD (2016 – 2020);
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2016 – 2020).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, meliputi :

- Persentase penyerapan anggaran (2020), yang disebabkan oleh masih ada kegiatan yang dilakukan kurang optimal. Meskipun persentase penyerapan anggaran tidak memenuhi target, jika dilihat dari capaiannya dinilai sudah baik;
- Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2016), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal.

Tabel 2.7. b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang Tahun 2020 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2021 – 2026

	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	SAKIP	Skor					33,75
	IRB	Skor					35,34
	Persentase capaian PBB	%	75	75	75	75	65,78
	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	40	50	76,67	76,67	73,33
	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	%	100	100	100	100	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	10	15	30	25	25
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
	Jumlah potensi konflik	kasus	2	2	2	3	4
	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	57,89	63,16	68,75	73,68	80

Sumber : Kecamatan Petarukan, 2021

Persentase capaian PBB Kecamatan Petarukan selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun yaitu sebesar 75% pada tahun 2016 menjadi sebesar 65,78% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, sehingga kemampuan membayar PBB juga menurun.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 40% pada tahun 2016 menjadi sebesar 73% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan siapnya sumber daya manusia, mencukupinya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta adanya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung stagnan, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2016-2020 stagnan, yaitu

sebesar 100%. Ada 6 LKD yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu dan LPMD/K dan RT.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung stagnan, yaitu sebesar 100 %. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 10% pada tahun 2016 menjadi sebesar 25% pada tahun 2020. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya dana kelurahan yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari PD terkait.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2016 - 2020 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena masih terdapat potensi konflik. Potensi konflik ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 57,89% pada tahun 2016 menjadi sebesar 80% pada tahun 2020. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2016-2020 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Pemalang tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

Tabel 2.8. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Petarukan, 2021

Tabel 2.8. d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Petarukan, 2021

Tabel 2.8. e
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Petarukan, 2021

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	143.765.000	216.665.000	316.489.000	491.040.000	349.066.400	140.280.000	213.259.365	310.335.963	476.144.429	341.005.279	97,58	98,43	98,06	96,97	97,69	13,53	13,23
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	228.500.000	262.100.000	647.750.000	423.400.000	173.739.000	227.658.000	258.800.000	642.410.569	416.058.079	173.739.000	99,63	98,74	99,18	98,27	100,00	-3,155	3,106
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.660.000	7.300.000	21.515.000	26.000.000	9.900.000	14.660.000	7.300.000	21.515.000	26.000.000	9.900.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-5,99	-5,99
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	30.750.000	50.985.000	70.850.000	57.340.000	43.450.000	30.750.000	50.985.000	70.850.000	57.340.000	43.450.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,01	5,01
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	27.403.000					27.380.000					99,92						
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	64.300.000					64.300.000					100,00						
Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah	15.000.000					15.000.000					100,00						
Program peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	71.180.000					65.430.000					91,92						
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran		508.910.000	1.321.221.000	806.550.000	646.588.000		506.462.925	1.275.749.330	795.919.702	574.266.500		99,52	96,56	98,68	88,81	4,19	2,15
Program pengembangan kewilayahan					162.092.600					162.092.600					100,00		
Jumlah	595.558.000	1.045.960.000	2.377.825.000	1.804.330.000	1.384.836.000	585.458.000	1.036.807.290	2.320.860.862	1.771.462.210	1.304.453.379							
Rata - rata											98,63	99,34	98,76	98,78	97,75	2,72	2,26

Sumber : Kecamatan Petarukan, 2021

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Petarukan cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 98,63% pada tahun 2016 menjadi sebesar 97,75% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Petarukan. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Petarukan selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,72%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,26%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Petarukan

Kecamatan Petarukan dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan tahun 2021-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
PETARUKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Petarukan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Petarukan sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Petarukan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Petarukan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia. Data yang tersedia terbatas untuk konsumsi organisasi dan belum disebar luaskan melalui media.
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM. Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Masih terdapat pengajuan surat non perizinan
		2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan			
Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten			
Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan
			Masih rendahnya sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Terbatasnya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
6	Belum optimalnya	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	akuntabilitas kinerja	dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
7	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan laporan BMD
		Masih ada kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Perlunya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Terdapat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang perlu diganti
			Belum tercukupinya bahan logistik kantor
			Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan
			Minimnya bahan bacaan yang tersedia
		Terdapat materi yang harus dikoordinasi dan konsultasikan	
		Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat
			Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
Terdapat sarpras gedung kantor yang harus dipelihara			

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Petarukan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong

royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “*Pemalang itu ngangeni*”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Petarukan mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Petarukan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Petarukan tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Petarukan, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
dan bersih	<p>3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup</p> <p>5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</p> <p>6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p> <p>8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan</p> <p>9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya</p>	<p>2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan</p> <p>3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p> <p>6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja</p> <p>7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	<p>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p> <p>3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran</p> <p>7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan</p>	<p>2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</p> <p>3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p> <p>6. Adanya pendampingan dari PD terkait</p> <p>7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>
Desa Wisata (Dewi)	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan	Masih rendahnya desa bertata kelola	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Adanya PD dan Pendamping Desa yang

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Desa Sinergi (Desi) Desa Digital (Dedi)	kegiatan desa dan kelurahan	pemerintahan baik	dalam tata kelola pemerintahan	mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Petarukan. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;

4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kecamatan Petarukan dengan Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang menjadi paduan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan, yaitu : (1) meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator sasaran berupa Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, serta indeks kinerja ormas; (2) meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks ketahanan nasional gatra ideologi, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, dan Indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya; (3) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (4) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; (5) meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran berupa persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun, tingkat kapabilitas auditor Kemendagri, tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, dan Indeks

kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni; (6) meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah; (7) meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dengan indikator sasaran berupa Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM, Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah, persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori utama, Indeks pengawasan pemerintahan daerah, dan Indeks kapasitas Inspektorat Kabupaten; (8) terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran berupa persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik; (9) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; (10) meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa IRB; (11) terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas dengan indikator sasaran berupa Indeks pengawasan internal dan Indeks penanganan pemeriksaan khusus; dan (12) meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan.

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pecalang, meliputi : (1) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; dan (3) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum; (2) meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dengan indikator cakupan pelayanan kebakaran.

Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani; dan (3) meningkatnya pelayanan kinerja Bakesbangpol dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Bakesbangpol.

Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, meliputi : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; dan (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya pelayanan kinerja Dinpermasdes dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes; dan (2) meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, yaitu meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Tabel 3.3.
Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Renstra Kemendagri/PD (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Kemendagri				
1. Indeks kewaspadaan nasional 2. Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik 3. Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan

	tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa
Renstra Satpol PP				
Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
Renstra Bakesbangpol				
1. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 2. Persentase potensi konflik agama yang tertangani	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan

			desa/kelurahan dan kecamatan	
Renstra Dinpermasdes				
Jumlah desa berdaya	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	1. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 2. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	1. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Petarukan tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Petarukan tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Petarukan, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada

periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Petarukan yaitu **“Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Petarukan”**.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Petarukan

Kecamatan Petarukan dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Petarukan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Petarukan secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Petarukan selama tahun 2021–2026 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petarukan sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Petarukan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Petarukan selama tahun 2021-2026, adalah “**Meningkatnya pelayanan kecamatan**”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan

layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Petarukan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Petarukan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85,36	85,4	85,5	85,5	85,6	85,6	85,6	85,6
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	93,33	93,33	94,33	94,33	95,33	95,33	96,33	96,33

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Petarukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Petarukan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah5. Meningkatkan penanganan potensi konflik6. Meningkatkan pembinaan dan	<ol style="list-style-type: none">1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi

		pengawasan pemerintahan desa	pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD
--	--	------------------------------	--

Berdasarkan table diatas, tujuan PD Kecamatan adalah meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima dengan sasaran meningkatnya pelayanan kecamatan. Sedangkan strategi yang dilaksanakan adalah melalui :

- a. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas. Sedangkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu :
 - a. Penyediaan perencanaan yang berkualitas (Renja, Renstra, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif (SAKIP, LKJIP)
 - b. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Petarukan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
-

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
-

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
 - D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan
-

- Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Petarukan selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
																						Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85,36	85,4		85,45		85,5		85,55		85,57		85,6		525			Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H1]: Target utk indikator tujuan, sasaran, program harus sama dg data yg ada di sy krn data di sy sudah masuk di RPJMD...target sdh sy sesuaikan data sy...kl ada target yg beda utamanya target program, maka target keg & sub keg spy disesuaikan agar dpt mencapai target program spt data sy...

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Meningkatnya pelayanan kecamatan			Cakupan layanan kecamatan	(%)	93,33	93,33		94,33		94,33		95,33		95,33		96,33		568,98			Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	skor	35,34	36,68	4.708.053	36,72	4.708.053	36,74	4.708.053	36,76	4.708.053	36,78	4.708.053	36,8	4.708.053	36,8	28.248.318		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	33,75	34,25		34,75		34,95		35,25		35,50		35,75		35,75			Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.578		83.578		83.578		83.578		83.578		83.578		510.468			Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		14	14		13	13		14		14		14		14				
			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%		100	100		100	100		100		100		100		100				
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	4.000	3	4.000	2	4.000	2	4.000	3	4.000	2	4.000	2	4.000	2	24.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen		4.497	1	4.497	1	4.497	1	4.497	1	4.497	1	4.497	1	4.497	1	26.982	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perubahan	Dokumen		4.265	1	4.265	1	4.265	1	4.265	1	4.265	1	4.265	1	4.265	1	25.590	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Perubahan RKA-SKPD	RKA-SKPD yang disusun																		
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	Dokumen		1	3.816	1	3.816	1	3.816	1	3.816	1	3.816	1	3.816	1	22.896	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen		1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	18.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1	4	4.000	4	4.000	4	4.000	4	4.000	4	4.000	4	4.000	4	24.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen		3	69.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	3	369.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.373.919		3.373.919		3.373.919		3.373.919		3.373.919		3.373.919		20.243.514	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Keluaran kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		2		2		2		2		2		2		2				
			Hasil kegiatan	Persentase lapaoran keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)	%		100		100		100		100		100		100		100				
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	18 orang/bulan	18 orang/bulan	19 orang/bulan	3.370.900	18/14	3.370.900	18/14	3.370.900	18/14	3.370.900	18/14	3.370.900	18/14	3.370.900	18/14	20.225.400		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (dokumen)		1																Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.750		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750	18.750		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
			Keluaran kegiatan	Jumlah doumen dmiistrasi barang milik daerah yang tersusun	dokumen	8		8		8		8		8		8		8					

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
			Hasil kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yg sesuai ketentuan	%				100		100		100		100		100		100						
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yg tersusun	dokumen																		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		26.250		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
			Keluaran kegiatan	Jumlah pegawai yg mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	orang				21		21		21		21		21		21						
			Hasil kegiatan	Persentase pegawai yang meningkatkan kapasitasnya	%				100		100		100		100		100		100						
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paktaian dinas yang tersedia	stel				21		5.250		21		5.250		21		5.250		21		26.250	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah						437.250		437.250		437.250		437.250		437.250		437.250		2.623.500		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
			Keluaran kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum PD yg tersedia	layanan		5		8		8		8		8		8		8		8				
			Hasil kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum PD yg diperlancar	%				100		100		100		100		100		100		100				

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				pelaksanaan tugas																		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan	4	8/12	8.000	8/12	8.000	8/12	8.000	8/12	8.000	8/12	8.000	8/12	8.000	8/12	48.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	8/3	3jenis/12 bulan	376.600	3/12	376.600	3/12	376.600	3/12	376.600	3/12	376.600	3/12	376.600	3/12	2.259.600	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	jenis/bulan	6	4/12	10.000	4/12	10.000	4/12	10.000	4/12	10.000	4/12	10.000	4/12	10.000	4/12	60.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
				Jumlah penggandaan yang tersedia	lembar		4952		4952		4952		4952		4952		4952		4952	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan		2/12	2.650	2/12	2.650	2/12	2.650	2/12	2.650	2/12	2.650	2/12	2.650	2/12	15.900	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yg terfasilitasi	kegiatan	350	40 kegiatan/2 jenis	40.000	2 jenis/40 keg	240.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan										
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					95.000		95.000		95.000		95.000		95.000		95.000		570.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pemerintah Daerah																			
			Keluaran kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	3	101															
			Hasil kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%			100		100		100		100		100		100		100		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	3	101	95.000	110	95.000	110	95.000	110	95.000	110	95.000	110	95.000	110	570.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.401		436.401		436.401		436.401		436.401		436.401		2.618.406	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
			Keluaran kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	4		4		4		4		4		4		4		4		
			Hasil kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%			100		100		100		100		100		100		100		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	Surat	2500	250	226.000	250	226.000	250	226.000	250	226.000	250	226.000	250	226.000	250	1.356.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah rekening jasa sumber	Jenis/bulan	2	2/12	-40.000	2/12	40.000	2/12	40.000	2/12	40.000	2/12	40.000	2/12	40.000	2/12	240.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Sumber Daya Air dan Listrik	daya yang dibayar																			Petaruhan
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang/bulan	2-6	24/12	170.400	24/12	170.400	24/12	170.400	24/12	170.400	24/12	170.400	24/12	170.400	24/12	1.022.400		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				272.905		272.905		272.905		272.905		272.905		272.905		1.637.430		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
			Keluaran kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit		13																
			Hasil kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100						
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yg berizin dan terpelihara	unit		13	34.000	13	34.000	13	34.000	13	34.000	13	34.000	13	34.000	13	204.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit		6	18.500	6	18.500	6	18.500	6	18.500	6	18.500	6	18.500	6	111.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor/bangunan	unit		2	212.405	2	212.405	2	212.405	2	212.405	2	212.405	2	212.405	2	1.274.430		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Bangunan Lainnya	lainnya yang terpelihara																			Petaruhan
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit		1	8.000	2	8.000	2	8.000	2	8.000	2	8.000	2	8.000	2	48.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	86,67	86,67	262.600	88,33	262.600	88,33	262.600	90	262.600	90	262.600	91,67	262.600	91,67	1.575.600		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		100.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
			Keluaran kegiatan	Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi	Data				3		3		3		3		3		3				
			Hasil kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%				100		100		100		100		100		100				
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tema yang dibahas dalam rakorcam (tema/kegiatan)																			

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia	Data			180.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		280.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
			Keluaran kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Kasus																	
			Hasil kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	%				100		100		100		100		100		100			
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun						16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		80.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terlayani						30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		150.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			dengan Nonperizinan	Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	surat																		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	1.118.673	100	1.213.573	100	1.213.573	100	1.213.573	100	1.213.573	100	1.213.573	100	7.186.538		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		600.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan		
			Keluahan kegiatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa/Kel + Kecamatan)	Orang																			
			Hasil kegiatan	Persentas kehadiran Musrenban (Desa/Kel + Kec)	%		100		100		100		100		100		100							
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	orang	1	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	300.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang yang didampingi	desa	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	300.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan		

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Wilayah Kecamatan																				
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					15.500		135.000		35.000		35.000		35.000		35.000		290.500	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
			Keluaran kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	lembaga																		
			Hasil kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%			100		100		100		100		100		100					
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga		5/25	15.500	5/25	15.500	5/25	15.500	5/25	15.500	5/25	15.500	5/25	15.500	5/25	93.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Tk. Kec	orang			20		20.000	20	20.000	20	20.000	20	20.000	20	20.000	20	100.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang tersedia	unit			1		100.000										100.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100		100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	225.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.000	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		180.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
			Keluaran kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yg meningkat kapasitasnya	orang		80		80		80		80		80		80					
			Hasil kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yg meningkat kapasitasnya	%				100		100		100		100		100					
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang		80	30.000	80	30.000	80	30.000	80	30.000	80	30.000	80	30.000	80	180.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan							15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		75.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Peraturan Kepala Daerah																				
			Keluaran kegiatan	Jumlah Perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakannya	peraturan				9/4		9/4		9/4		9/4		9/4		9/4				
			Hasil kegiatan	Persentase Perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakannya	%				100		100		100		100		100		100				
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda/Perbup yang dimonitoring	peraturan				9/4	15.000	9/4	15.000	9/4	15.000	9/4	15.000	9/4	15.000	9/4	75.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	115.354	100	148.000	100	148.000	100	148.000	100	148.000	100	148.000	100	855.354	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					115.354		148.000		148.000		148.000		148.000		148.000		855.354	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Keluaran kegiatan	Jumlah masy yg paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang		100		100		100		100		100		100		100			
			Hasil kegiatan	Persentase masy yg paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%			100		100		100		100		100		100				
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari besar nasional, hari jadi kabupaten, hari besar agama festival agama yang tersusun	dokumen		99.354	4	93.000	4	93.000	4	93.000	4	93.000	4	93.000	4	564.354		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sialisasi,	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan				40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	150.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan dan Nasional	naional tingkat desa																			
		7.01.05.2.01.05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kec.				2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	50.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah unsur forkompimcan yang berkoordinasi (unsur/kegiatan)	Unsur/kegiatan		16.000	3	16.000	3	16.000	3	16.000	3	16.000	3	16.000	3	16.000	3	96.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertatakelola pemerintahan baik		80	80	42.750	83,33	173.000	83,33	138.000	86,67	378.000	86,67	138.000	90	168.000	90	797.750	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				42.750		173.000		138.000		378.000		138.000		168.000		797.75	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan		
			Keluaran kegiatan	Jumlah desa bertatakelola pemerintahan baik		8		8		8		8		8		8		8		8			

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Hasil kegiatan	Persentase desa bertatakelola pemerintahan baik yg dicapai dibanding target pada thn berkenaan	%				100		100		100		100		100		100			
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (desa/kegiatan)	Desa/kegiatan	1	19 desa/9 kegiatan	5.000	19	15.000	19	15.000	19	15.000	19	15.000	19	15.000	80.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa (desa/buku)			19 desa/1 kegiatan	5.000	38	15.000	38	15.000	38	15.000	38	15.000	38	15.000	80.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		2 - 3	19 desa/3 kegiatan	10.000	19	20.000	19	20.000	19	20.000	19	20.000	19	20.000	110.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang			8.000	252	50.000	252	50.000	252	50.000	252	50.000	252	50.000	258.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa				1	15.000			16	240.000			2	30.000	285.000		Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang				40	20.000	40	20.000	40	20.000	40	20.000	40	20.000		100.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	surat			3	8.000	5	8.000	4	8.000	5	8.000	10	8.000		40.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan	
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa/kegiatan		20	5.000	20	20.000	20	20.000	20	20.000	20	20.000	20	20.000		105.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonev musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Desa/kegiatan		38	4.750	20	5.000	20	5.000	20	5.000	20	5.000	20	5.000		24.750	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Orang/kegiatan		40	5.000	40	5.000	40	5.000	40	5.000	40	5.000	40	5.000		30.000	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan
			KELURAHAN PETARUKAN																			

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Commented [H3]: Nama program, kegiatan, sub kegiatan untuk program penunjang Kelurahan Petarukan agar disesuaikan dengan yang diambil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan																		
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%																		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis / Bulan																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis / Bulan																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak yang disediakan	Jenis / Bulan																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah pengadaan yang disediakan	Lembar																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis / Bulan																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Aktivitas																		
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%																		
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	Unit																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Unit																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah aktivitas jasa penunjang urusan pemerintahan	Aktivitas																		

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Commented [a4]: Indikator kegiatan & sub kegiatan banyak yg blm sesuai cascading terbaru...agar disesuaikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				daerah yang tersedia																			
			Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%																		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar	Rekening / Bulan																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang / Bulan																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit																		
			Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%																		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah pelaksanaan verwal DTKS	Dokumen																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan
				Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yg dibina	lembaga																	Kelurahan Petarukan	Kelurahan Petarukan

Commented [H2]: Rupiah kondisi akhir adalah akumulasi anggaran dari 2021-2026

Tabel 6.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Petarukan telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 6.6
RAD SDM Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
				Target	Anggaran	Peserta															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	skor	35,34	4.708.053		36,72	4.708.053		36,74	4.708.053		36,76	4.708.053		36,78	4.708.053		36,8	4.708.053	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.373.919			3.373.919			3.373.919			3.373.919			3.373.919			3.373.919	
	Keluaran kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen				2			2			2			2			2		
	Hasil kegiatan	Persentase lapaoran keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)	%				100			100			100			100			100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	18 orang/bulan																		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18/14	3.370.900	18	18/14	3.370.900	18	18/14	3.370.900	18	18/14	3.370.900	18	18/14	3.370.900	18	18/14	3.370.900	18
	Keluaran kegiatan	Jumlah pegawai yg mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	orang	21			21			21			21			21			21		
	Hasil kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	100			100			100			100			100			100		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	21		21	21	5.250	21	21	5.250	21	21	5.250	21	21	5.250	21	21	5.250	21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				436.401			436.401			436.401			436.401			436.401			436.401	
	Keluaran kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	4			4			4			4			4			4		
	Hasil kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100			100			100			100			100			100		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang/bulan	24/12	170.400	24	24/12	170.400	24	24/12	170.400	24	24/12	170.400	24	24/12	170.400	24	24/12	170.400	24

Commented [a7]: Isi sesuai RAD SDM yang telah disusun

Commented [A8R7]: Kemarin dari Tata Pemerintahan untuk Kecamatan tidak menyusun RAD SDM mbak

Hasil kegiatan	Persentase desa bertatakelola pemerintahan baik yg dicapai dibanding target pada thn berkenaan	%	100			100			100			100			100			100		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang	252	8.000	252	252	50.000	252	252	50.000	252	252	50.000	252	252	50.000	252	252	50.000	252
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang	40		40	40	20.000	40	40	20.000	40	40	20.000	40	40	20.000	40	40	20.000	40
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Orang/kegiatan	40	5.000	40	40	5.000	40	40	5.000	40	40	5.000	40	40	5.000	40	40	5.000	40
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%																		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.002.573			1.008.573			1.008.573			1.008.573			1.008.573			1.008.573	
Keluaran kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	kegiatan																		
Hasil kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%				100			100				100			100			100	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta sosialisasi musrenbang des/ Kel.	orang					6.000			6.000			6.000			6.000			6.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masy. Yg mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang/kegiatan	24	252.573	24	24	252.573	24	24	252.573	24	24	252.573	24	24	252.573	24	24	252.573	24

Commented [H9]: Cek kembali program yang diambil kelurahan selain program penunjang,yakin hanya ambil 1 program saja selain program non penunjang?

Commented [A10R9]: Kegiatan lainnya masuk ke program yang sama Kecamatan mbak..

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2021-2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Petarukan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Petarukan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Petarukan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Petarukan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Petarukan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Petarukan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Petarukan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Petarukan. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Petarukan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Petarukan ini.

Petarukan, 2021

CAMAT PETARUKAN



Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19671220 199412 1 001